

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Inovatif Dalam Pemberdayaan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paluombo, Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2024

Fenita Ayuning Lestari

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, Indonesia.

Email: fenitaaaa913@gmail.com

Article History:

Received: 15 April 2024. **Revised:** 14 Mei 2024. **Published:** 11 Juni 2024.

Abstract

village 02 experiences several problems, including the large number of migrant workers and migrant workers in the hamlet, even the highest in Jember district and many children getting married at an early age. With the aim of researching Islamic legal perspectives on innovative zakat in empowering the Sakinah family. The method used is a qualitative approach with a descriptive type, data obtained by observation, interviews and documentation. The results of this research show very significant changes in the zakat village 02, Paluombo hamlet, including now 80% of the community prioritizes education, there are even many bachelor's degree graduates in the zakat village 02 and the people there are Sakinah families. This research has the implication that with the existence of zakat village 02 with various programs such as mothers' schools and fathers' schools and providing a lot of assistance and donations to the community, it will create a Sakinah family

Keywords: Zakat, Society

PENDAHULUAN

Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam di anut dan di taati oleh umat Islam yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya, Hukum Islam merupakan salah satu bagian sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang mempunyai peranan yang amat penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Hukum Islam secara pokok terbagi dalam dua bidang hukum meliputi: 1) Hukum yang bersifat Ubudiyah meliputi hukum tentang thaharah, tentang ibadah yaitu, menyangkut shalat, puasa, zakat dan haji. 2) Hukum tentang kehidupan sosial, yaitu, hukum perkawinan, hukum waris, mu'amalah, hiba, wasiat, al-sulthaniyah, hukum pidana (hukum qishas, jinayat), hukum hudud hukum jiah.¹

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya. Zakat inovatif merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan

dapat menekan tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif², 8 golongan penerima zakat yaitu dalam firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah ayat 60).

¹ Prof. Dr. Palmawati Tahir, M.H. & Dini Handayani, S.H., M.H., *Hukum Islam* (Sinar Grafika): Prof. Dr. Palmawati Tahir, M.H. & Dini Handayani, S.H., M.H, 2018), h. 1

² Andri Hidayat, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6 No. 3, 2020, h. 2

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) di antara setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Terdapat faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu 1) lurusnya niat (islâh al-niyyah) dan kuatnya hubungan dengan Allah (quwwa(tu) shilah bi(l)lâh), 2) kasih sayang (mawadah wa rahmah); 3) saling terbuka (mushâraha), santun, dan bijak (mu'âsyarah bi al-ma'rûf); 4) komunikasi dan musyawarah, 5) toleran (tasâmuh) dan pemaaf; 6) adil dan persamaan; 7) sabar dan Syukur.³

Setelah sukses meluncurkan kampung binaan di Kecamatan Sumberjambe melalui program Kampung Zakat Terpadu di tahun 2018, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab Jember kembali menggelar program yang sama, yaitu program Kampung Zakat Terpadu 02 Lokasinya itu berada di sebuah kampung yang cukup plosok di Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur, dan tepatnya Dusun Pluombo.

Di dusun tersebut dikenal cukup miskin, sehingga banyak warganya bekerja ke luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita). Tingkat TKI dan TKW di dusun Pluombo bahkan tingkat tertinggi di Kabupaten Jember, sehingga Kemenag akan membangun kampung zakat 02 ini secara komprehensif. Dusun ini tergolong unik, bukan hanya masyarakatnya yang pekerja keras, tapi dusun ini juga menyimpan masalah sosial yang cukup pelik. Dari data yang sudah di himpun jumlah anak yatim sangat tinggi, baik yatim biologis maupun yatim sosial.

Akibat tingginya warga yang menjadi tenaga kerja ke luar negeri, banyak anak usia sekolah yang ditinggal bekerja oleh orang tuanya. Akibatnya mereka yatim secara sosial, karena tidak mendapatkan perhatian sebagaimana semestinya dari ayah dan ibu mereka.

METODE

Metode penelitian merupakan jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Pernyataan ini selaras dengan salah satu pendapat yang menyatakan bahwa: “metodologi merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan,

³ Siti Chadijah, “Karakteristik keluarga sakinah dalam islam”, *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Volume 14, No 1, 2018, h. 1

misalnya untuk menguji hipotesa dengan menggunakan teknik-teknik serta alat-alat tertentu.

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian bahkan merupakan suatu komponen yang harus mendapatkan perhatian serius dalam setiap penelitian. Dimana sebelum menganalisa suatu karya ilmiah tentunya terlebih dahulu mengumpulkan data-data hasil temuannya di lapangan, baru kemudian hasil temuan yang didapatkan di lapangan tersebut peneliti olah sedemikian rupa dengan berdasarkan suatu ketentuan, baru kemudian peneliti dapat menarik suatu kesimpulan.

Setelah mengkaji data-data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa metode pengumpulan data yang sesuai dengan peneliti butuhkan untuk dapat tercapainya data yang akurat di lapangan, maka metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan. Sutrisno Hadi mengatakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

b) Metode Interview (wawancara)

Selain pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan) peneliti dapat juga memperoleh data dengan menggunakan interview atau wawancara. Dalam hal ini peneliti secara langsung akan memperoleh keterangan dan informasi dari responden atau informan dengan cara tatap muka mewawancarai secara langsung. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden, dengan kata lain wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

c) Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) yang dimaksud dengan dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

Dari pengertian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah usaha mencari data mengenai hal-hal yang

dibutuhkan dalam suatu penelitian baik yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau yang sejenisnya guna memperkuat data-data yang diperoleh serta dapat dipertanggung jawabkan.

KAJIAN TEORI

a. Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perspektif Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum Islam memiliki sumber hukum utama dalam Al-Quran dan Hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW). Di dalam konteks undang-undang (UU), pengertian perspektif hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukumnya. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim mungkin memiliki UU yang secara khusus mencerminkan atau mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukumnya.

Namun, hal ini dapat bervariasi dan tidak selalu menghasilkan sistem hukum yang sepenuhnya sesuai dengan interpretasi klasik hukum Islam. Perspektif hukum Islam dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama dalam pandangan orang Muslim, dan sebagai demikian hukum Islam merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang utama dan menjadi determinan kontinuitas dan identitas historis. Selaras dengan meningkatnya kesadaran untuk kembali kepada agama yang murni dan orisinal serta munculnya keinginan untuk menyelaraskan kehidupan kontemporer dengan ketentuan-ketentuan syariah, hukum Islam di zaman modern banyak mendapatkan banyak perhatian baik dari Masyarakat pendukungnya sendiri maupun dari Masyarakat lain yang menjadikannya sebagai suatu objek studi.

*Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakekat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin besar pula nilai kebaikan dan kemaslahatan yang akan diduplikatnya.*⁴

⁴ Santoso, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab UU Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri", Jurnal Penelitian, Volume 08 No. 02, 2014, h. 01.

b. Zakat Inovatif

1. Pengertian Zakat

Pengertian Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka* > *yazkuzaka* > 'an-wa *zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya saja, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin.⁵ Imam al-Syaukany menjelaskan mengapa zakat bermakna *an-nima* (berkembang), dan al-Tathir (pensucian), sebagai berikut: 'Adapun makna pertama, karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena sebab mengeluarkannya, atau karena terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua yaitu, karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk kikir, dan mensucikan dari dosa-dosa.⁶ Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: "Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat".⁷

c. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Sakinah

Sakinah merupakan tujuan pokok dari ikatan pernikahan. Secara bahasa, *sakinah* memiliki arti kedamaian, tenang, tenteram, dan aman. Allah SWT berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS ar-Rum: 21). *Sakinah* adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*).⁸

2. Indikator Keluarga Sakinah

⁵ Yusuf Qardhawi, 1983, *Fiqh al-Zakat*, Kairo: Muassasah alRisalah, hal. 1/38

⁶ Al-Syaukany (Muhammad Ali bin Muhammad), 1347H, *Nail al-Autar, Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, hal. 4/97

⁷ Ahmad Furqon, Lc, M.A., *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 11

⁸ Al-Jurjani, "Memahami Arti Sakinah", <https://khazanah.republika.co.id/berita/q1y824313/memahami-arti-sakinah> (09 September 2023).

Terkait persoalan upaya pembentukan keluarga yang sakinah dalam kitabnya Dhau' al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah bahwa terdapat empat hal yang dapat menjadi indikator dalam upaya pembentukan kehidupan keluarga sakinah, antara lain. (1) mentaati asas hukum, syarat, dan rukun pernikahan (2) memahami asas tujuan dan manfaat pernikahan (3) anjuran dalam memilih pasangan (4) membangun kemitraan yang baik dalam menjalani hak dan kewajiban suami istri.⁹

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis menggunakan observasi, interview, dokumentasi dilaksanakan di Kampung Zakat 02 Dusun Paluombo Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo diperoleh data sebagai berikut:

A. Zakat Inovatif

Kampung Zakat 02 Dusun Paluombo Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo di dirikan di tahun 2018, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kampung Zakat 02, Bapak Ali mengatakan “Dulu tingkat kemiskinan di kampung ini sangat tinggi. Tidak hanya itu, jumlah TKI dan TKW ke luar negri juga tinggi, bahkan tertinggi di Kabupaten Jember”. Kemiskinan dan anak putus sekolah berkelindan cukup erat, apalagi di daerah terpencil seperti sumbersalak. Lebih-lebih banyak orang tua yang meninggalkan rumahnya untuk bekerja

Karena itu, kampung zakat terpadu juga menyiapkan beasiswa bagi anak-anak tersebut. Ada 10 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ikut bergabung untuk membangun Kampung Zakat terpadu tersebut antara lain adalah UPZ Kemenag Jember, LAZ RIZKI, LAZ AZKA, Yatim Mandiri, YDSF, LAZISNU, LAZISMU, Nurul Hayat, BMH, Nurul Falah, UPZ IAIN Jember, dan Tanoker Ledokombo.



⁹ Muhammad Aziz & Abdul Aziz Harahap, “Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 1, No. 02, Desember 2022, h. 118

Gambar I :Gerbang Masuk Kampung Zakat 02

- Unsur Zakat Inovatif

1. Teknologi Digital

Pada zaman yang sudah modern ini, teknologi telah berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam berbagai bidang di kehidupan. Di Indonesia sendiri, salah satu bidang yang memanfaatkan perkembangan teknologi adalah zakat. Digital zakat menjadi inovasi yang dilakukan oleh Lembaga amil zakat untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada.¹⁰ Pada zaman yang sudah modern ini tidak sedikit lembaga zakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk membantu memudahkan segala kegiatan di dalamnya. Mulai dari penghimpunan dana hingga pendistribusian dana zakat, sekarang sudah dapat diakses menggunakan platform digital. Jika melihat hal ini dari sisi penghimpunan zakat, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Amilahaq et al., 2021) pemungutan zakat secara digital dapat digunakan sebagai salah satu pemecah permasalahan zakat di Indonesia. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa zakat secara digital dapat meningkatkan kepercayaan muzakki (khususnya usia muda hingga dewasa) dalam membayar zakat, sehingga dapat lebih memaksimalkan potensi zakat yang ada.¹¹

Dalam pelaksanaan digital zakat, telah terdapat berbagai platform yang telah disediakan oleh Lembaga Amil Zakat. Beberapa platform tersebut adalah Internal Platform, External Platform, dan Crowdfunding Platform. Platform ini akan terus dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat agar memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih baik kepada muzakki. Pengembangan ini juga terus dilakukan agar penghimpunan zakat di Indonesia bisa berjalan secara maksimal.

2. Crowdfunding Zakat

Strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada adalah dengan bekerjasama dengan berbagai perusahaan penyedia layanan crowdfunding. Layanan crowdfunding merupakan salah satu bagian dari Digital Zakat.¹² Zakat

¹⁰ Muhammad Raihan Mauludin dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Volume 9 NO. 1, Januari 2022, h. 47.

¹¹ Muhammad Raihan Mauludin dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Volume 9 NO. 1, Januari 2022, h. 48.

¹² Muhammad Raihan Mauludin dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Volume 9 NO. 1, Januari 2022, h. 48.

crowdfunding merupakan salah satu bagian dari donation-based crowdfunding, dimana donatur tidak memperoleh imbalan apapun dari dana zakat yang diberikannya. Praktik zakat crowdfunding wajib memenuhi ketentuan syarat-syarat zakat yang diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di bidang zakat.¹³

UU Nomor 9 Tahun 1961 Crowdfunding didefinisikan sebagai panggilan terbuka (publikasi) melalui internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang hal ini dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan di kemudian hari, jasa, atau hadiah. Crowdfunding menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberi uang).

3. Pendekatan Berbasis Proyek

Pendekatan berbasis proyek dalam zakat melibatkan pengelolaan dan distribusi zakat dengan cara yang lebih terorganisir dan terukur, serupa dengan pendekatan manajemen proyek pada umumnya. Pendekatan berbasis proyek dalam zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Investasi Sosial

Investasi sosial dalam zakat mengacu pada pengelolaan dana zakat untuk mendukung program-program yang memiliki dampak positif pada masyarakat. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Investasi sosial dalam konteks zakat melibatkan alokasi dana zakat dengan cara yang cerdas dan efektif untuk mencapai manfaat sosial yang maksimal.

Investasi sosial dalam zakat bukan hanya sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga melibatkan pendekatan yang holistik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang baik, dana zakat dapat menjadi alat yang kuat untuk membantu mengatasi berbagai tantangan social.

5. Pelatihan dan Pemberdayaan

¹³ Muhammad Izzar Damargara, " Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Zakat", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 No. 7, November 2023.

Pelatihan zakat berbasis pengembangan ekonomi. Kegiatan pelatihan ini dikhususkan kepada takmir masjid dalam mendayagunakan zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (mustahik) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya. Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik juga perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.¹⁴

6. Transparansi dan Pelaporan

Transparansi dan pelaporan zakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana zakat. Keterbukaan dan pelaporan yang baik dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dan pelaporan yang baik dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, mendukung pengelolaan dana yang efektif, dan memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan manfaat kepada yang membutuhkan.

7. Pendidikan dan Kampanye

Pendidikan dan kampanye zakat memiliki peran penting dalam masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat, memotivasi orang untuk berzakat, dan menyebarkan informasi tentang manfaatnya. Pendidikan dan kampanye zakat yang efektif dapat membantu menciptakan masyarakat yang peduli, berempati, dan lebih sadar terhadap tanggung jawab sosial mereka dalam membantu sesama.

B. Keluarga Sakinah

Sakinah merupakan tujuan pokok dari ikatan pernikahan. Secara bahasa, sakinah memiliki arti kedamaian, tenang, tenteram, dan aman. Allah SWT berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁴ Ivan Rahmat Santoso, "Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Gorontalo", *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Volume 5, No 2. 2020, h. 379

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS ar-Rum: 21). Sakinah adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al-yaqin).¹⁵

Dulu Tingkat kemiskinan di dusun paluombo ini sangat tinggi. Tidak hanya itu, jumlah TKI dan TKW ke luar negri juga tinggi, bahkan tertinggi di kabupaten Jember, sehingga membutuhkan Pembangunan di kampung tersebut secara komprehensif. Ketua kampung zakat 02 Bapak Ali mengatakan "Tetapi perubahan di kampung ini 80% sangat signifikan, yang dulunya tidak memperhatikan Pendidikan sekarang sudah banyak yang berpendidikan rata-rata lulusan S1 dan sekarang jarang ada kasus pernikahan dini".

Dengan adanya kasus tersebut kampung zakat 02 dusun paluombo mengadakan sekolah Pak-Bapak Bok-Ebok atau sekolah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada 10 titik sekolah yang 1 titiknya yaitu berjumlah 20 orang, yang dilaksanakan setiap harinya, materi yang di angkatnya itu tentang parenting pada anak. Kampung zakat 02 dusun paluombo desa sumbersalak kecamatan ledokombo juga ada Lembaga pendidikannya dari tingkat RA sampai MTS dan juga ada pondok pesantren di kampung zakat 02 di dusun paluombo.



Gambar II : Kegiatan sekolah Ibu-Ibu

¹⁵Al-Jurjani, "Memahami Arti Sakinah", <https://khazanah.republika.co.id/berita/q1y824313/memahami-arti-sakinah> (09 September 2023).

C. Indikator Keluarga Sakinah

Terkait persoalan upaya pembentukan keluarga yang sakinah dalam kitabnya Dhau' al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah bahwa terdapat empat hal yang dapat menjadi indikator dalam upaya pembentukan kehidupan keluarga sakinah, antara lain. (1) mentaati asas hukum, syarat, dan rukun pernikahan (2) memahami asas tujuan dan manfaat pernikahan (3) anjuran dalam memilih pasangan (4) membangun kemitraan yang baik dalam menjalani hak dan kewajiban suami istri.¹⁶

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapnya bahwa kampung zakat 02 di dusun paluombo desa sumbersalak kecamatan ledokombo mengalami perubahan yang signifikan yang dulunya tidak memperhatikan Pendidikan sekarang sudah banyak yang berpendidikan rata-rata lulusan S1 dan sekarang jarang ada kasus pernikahan dini. Dengan adanya kasus tersebut kampung zakat 02 dusun paluombo mengadakan sekolah Pak-Bapak Bok-Ebok atau sekolah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada 10 titik sekolah yang 1 titiknya yaitu berjumlah 20 orang, yang dilaksanakan setiap harinya, materi yang di angkatnya itu tentang parenting pada anak dan mengadakan pengajian rutin setiap harinya. Kampung zakat 02 dusun paluombo desa sumbersalak kecamatan ledokombo juga ada Lembaga pendidikannya dari tingkat RA sampai MTS dan juga ada pondok pesantren di kampung zakat 02 di dusun paluombo. kampung zakat terpadu juga menyiapkan beasiswa bagi anak-anak tersebut. Ada 10 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ikut bergabung untuk membangun Kampung Zakat terpadu tersebut antara lain adalah UPZ Kemenag Jember, LAZ RIZKI, LAZ AZKA, Yatim Mandiri, YDSF, LAZISNU, LAZISMU, Nurul Hayat, BMH, Nurul Falah, UPZ IAIN Jember, dan Tanoker Ledokombo.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Palmawati Tahir, M.H. & Dini Handayani, S.H., M.H., *Hukum Islam* (Sinar Grafika): Prof. Dr. Palmawati Tahir, M.H. & Dini Handayani, S.H., M.H, 2018), h. 1

¹⁶ Muhammad Aziz & Abdul Aziz Harahap, "Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 1, No. 02, Desember 2022, h. 118

- Andri Hidayat, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6 No. 3, 2020, h. 2
- Siti Chadijah, "Karakteristik keluarga sakinah dalam islam", *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Volume 14, No 1, 2018, h. 1
- Santoso, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab UU Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri", *Jurnal Penelitian*, Volume 08 No. 02, 2014, h. 01.
- Yusuf Qardhawi, 1983, *Fiqh al-Zakat*, Kairo: Muassasah alRisalah, hal. 1/38
- Al-Syaukany (Muhammad Ali bin Muhammad), 1347H, *Nail al-Autar, Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, hal. 4/97
- Ahmad Furqon, Lc, M.A, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 11
- Al-Jurjani, "Memahami Arti Sakinah",
<https://khazanah.republika.co.id/berita/q1y824313/memahami-arti-sakinah> (09 September 2023).
- Muhammad Aziz & Abdul Aziz Harahap, "Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 1, No. 02, Desember 2022, h. 118
- Muhammad Raihan Mauludin dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Volume 9 N0. 1, januari 2022, h. 47.
- Muhammad Raihan Mauludin dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Volume 9 N0. 1, januari 2022, h. 48.
- Muhammad Raihan Mauludin dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Volume 9 N0. 1, januari 2022, h. 48.
- Muhammad Izzar Damargara, "Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang

Zakat”, Jurnal *Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 No. 7, November 2023

Ivan Rahmat Santoso, “Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Gorontalo”, Jurnal *Pengabdian Pada Masyarakat*, Volume 5, No 2. 2020, h. 379

Al-Jurjani, “Memahami Arti Sakinah”,
<https://khazanah.republika.co.id/berita/q1y824313/memahami-arti-sakinah> (09 September 2023).

Muhammad Aziz & Abdul Aziz Harahap, “Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Jurnal *Kajian Hukum Islam*. Volume 1, No. 02, Desember 2022, h. 118